

Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan di Bank Syariah

Ima Kurnia Rizki¹, Putri Surya Fatekhah² & Maslihan Mohammad Ali³

Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Indonesia

¹imarizki45874@gmail.com, ²dimadrekhan7@gmail.com,

³maslihan@ipmafa.ac.id

Abstrak

Perbankan syariah memiliki fungsi utama yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan (*financial intermediary instution*). Fungsi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah kepada masyarakat tentunya memiliki risiko sehingga memerlukan implementasi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan sebuah kewajiban dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank syariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan di bank syariah. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dari sumber buku, jurnal penelitian maupun dokumen lain yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan di bank syariah dapat dilakukan melalui analisa prinsip 5C, 7P, 3R dan 1S. Analisis ini sangat dibutuhkan sebagai upaya *screening* dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Analisis Pembiayaan, Bank Syariah.

Abstract

Islamic banking has the main function, namely as an institution that collects funds from the public in the form of deposits and distributes them back to the community in the form of financing (*financial intermediary instution*). The function of financing distribution carried out by Islamic banking to the public certainly has risks that require the implementation of prudential principles in these activities. The application of prudential principles carried out by Islamic banks is an obligation in order to protect public funds entrusted to Islamic banks. This research was conducted using descriptive qualitative methods to determine the implementation of prudential principles in financing analysis at Islamic banks. Data in this study was obtained through documentation from book sources, research journals and other related documents. The results of this study show that the application of the precautionary

principle in financing analysis at Islamic banks can be carried out through the analysis of the 5C, 7P, 3R and 1S principles. This analysis is needed as a screening effort in the distribution of financing to the community.

Keywords: *Principles of Caution, Financing Analysis, Shariah Bank.*

A. Pendahuluan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan dengan fungsi utama yakni menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa fungsi bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada nasabah. Penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah dari masyarakat dapat berupa simpanan seperti tabungan dan deposito, sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan.

Asiyah (2014) menyebutkan definisi dari pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Pembiayaan dilakukan berdasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain sebagai nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa ujr, tanpa imbalan atau bagi hasil. (Asiyah, 2018)

Fungsi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada masyarakat memerlukan penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan. (Guntara & Griadhi, 2019). Prinsip kehati-hatian ini penting untuk diterapkan sebagai upaya perbankan syariah dalam meminimalisir risiko pembiayaan. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah tentu memiliki berbagai risiko di antaranya adalah telat bayar sampai non lancar dan macet. Maka dari itu untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut bank syariah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain untuk meminimalisir risiko yang melekat dalam penyaluran

pembiayaan, prinsip kehati-hatian ini juga dilakukan untuk menjamin bahwa dana yang dititipkan atau diinvestasikan oleh nasabah penabung dan deposan di bank syariah dalam kondisi yang aman.

Sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan, bank syariah dapat melakukan penilaian terhadap nasabah dengan menerapkan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*. (Ambayu & Rahmadani, 2022) Selain itu implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di bank syariah juga dapat dilakukan dalam bentuk penerapan prinsip 7P yaitu *personality* (penilaian nasabah dari kepribadiannya) (Anggriawan, 2017), *purpose* (tujuan nasabah mengambil pembiayaan) (Muliadi, 2022), *payment* (ukuran bagaimana nasabah mengembalikan pembiayaan yang diambil), *proteccion* (alternatif penyelesaian pembiayaan), *prospective* (menilai usaha nasabah dimasa yang akan mendatang), *party* (penilaian atas *character, capacity, dan capital*) (Anggriawan, 2017), dan *profitability* (kemampuan memperoleh keuntungan).

Selain itu, prinsip kehati-hatian juga dapat dilakukan dengan memperhatikan 3R yakni *return principle* (prinsip dimana bank harus menilai pembiayaan yang diberikan memberikan keuntungan kepada nasabah), *repayment capacity* (kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaannya tepat waktu), dan *risk bearing ability* (menilai tingkat risiko yang akan dihadapi usaha nasabah yang dibiayai oleh bank). (Syariah, n.d.) dan analisis 1S menjadi penyempurna dalam penerapan prinsip kehati-hatian yakni syariah dimana ketika bank sudah menerapkan beberapa prinsip yang telah disebutkan maka bank syariah harus memastikan bahwa prinsip syariah atau kesesuaian dengan syariah Islam telah diimplmentasikan. (Syariah, n.d.)

Penilaian tersebut dilakukan guna meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah atau lembaga keuangan lainnya yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, serta pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran. Pembiayaan bermasalah menjadi salah satu resiko dalam penyaluran dana, hal ini tentu akan berdampak negatif bagi bank syariah dan nasabah dalam skala mikro dan berdampak negatif bagi sistem perbankan dan perekonomian negara dalam skala makro.

Dampak pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh terhadap kinerja bank syariah terutama pada kolektivitas dan PPAP yang akan semakin meningkat. Peningkatan beban PPAP dapat mengakibatkan kerugian bagi bank syariah sehingga laba yang dihasilkan semakin rendah, modal semakin turun serta bank syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan. Bukan hanya itu pembiayaan yang bermasalah juga dapat berakibat pada rasio CAR dan tingkat kesehatan menurun, meningkatnya biaya operasional untuk penagihan, dan menurunnya reputasi bank sehingga dapat berakibat pada turunnya minat investor dalam menanamkan modalnya di bank tersebut. (Lestiana, 2023) Maka dari itu bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan untuk meminimalisir risiko bermasalah. Salah satunya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penilaian terhadap nasabah menggunakan prinsip 5C, 7P, 3R, dan 1S.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yakni dilakukan dengan mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan penalaran deskriptif yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan kualitas data yang diperoleh. (Bungin, 2007) Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembiayaan dan Prinsip Kehati-hatian di Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. (Ismail, 2010)

Hal ini dapat dikatakan bahwa bank merupakan salah satu agen pembangun (*agent of development*) yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana berupa simpanan dan penyalur dana berupa pembiayaan sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan tersebut. Dalam bank syariah penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan adalah salah satu produk pendanaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. (Ilyas, 2015) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, bagi hasil, atau tanpa imbalan. (Undang Undang No. 21, 2008)

Penyaluran pembiayaan tentunya memiliki banyak resiko sehingga diperlukan prinsip kehati-hatian guna meminimalisir resiko. PBI Nomor 5/7/PBI/2003 pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana antara lain berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 5C dan penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. (A. Najib Umar, 2008) Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu berhati-hati, tujuannya adalah agar bank dalam kondisi sehat dan tidak melanggar hukum yang berlaku dan penyaluran tidak jatuh ketangan nasabah yang salah sehingga menimbulkan resiko kerugian pada bank.

Prinsip kehati-hatian ini sangat penting dalam aktivitas bank syariah. Pertama, berkaitan dengan fungsinya sebagai *agent of development* yang dilakukan melalui kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan sebagaimana pasal 3 UU Perbankan dan pasal 4 UU Perbankan Syariah. Bank

berperan sebagai penggerak ekonomi untuk menghidupkan sektor riil dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi baik barang ataupun jasa melalui dana yang disalurkan bank. Apabila fungsi *intermediary* ini berjalan dengan baik maka akan berpengaruh kepada ekonomi makro yang akhirnya akan berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan negara.

Kedua, dana yang dikelola bank adalah dana pihak ketiga yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya sehingga dapat dikembalikan kepada pemilik dana beserta tingkat return yang telah disepakati dalam awal akad. Ketiga, bank wajib menjaga agar penyaluran dana (pembiayaan) tidak menimbulkan kerugian bagi bank akibat pembiayaan yang bermasalah. Tiga hal tersebut menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai prinsip yang bersifat penting sebagai salah satu bentuk pencegahan terjadinya kegagalan nasabah dalam melunasi kewajibannya dan terhindar dari pembiayaan bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi bank.

Penilaian kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan, bank syariah sangat perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya. Setiap penyaluran pembiayaan tentu mengandung risiko, karena adanya keterbatasan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip penting yang harus dilakukan bank syariah dalam menekan atau meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah. Walaupun kegiatan pembiayaan memiliki sasaran untuk mengoptimalkan pendapatan bank, namun bank syariah juga harus mampu mengendalikan dan meminimalkan resiko pembiayaan bermasalah dengan menerapkan asas manajemen pembiayaan yang sehat dan mencerminkan prinsip kehati-hatian. (Anggriawan, 2017)

Pembiayaan bermasalah akan memberikan dampak negatif bagi bank syariah salah satunya adalah menurunnya tingkat kesehatan bank. (Lestiana, 2023) Tingginya kasus pembiayaan bermasalah akan berdampak pada kesehatan bank dimana posisi NPF harus berada dibawah 5%. NPF yang terlalu tinggi di atas batas yang diperbolehkan maka keberlangsungan suatu bank syariah akan terancam. Bank syariah harus senantiasa menjaga nilai NPF agar selalu rendah jika tidak ingin mengalami *collapse*. NPF tidak hanya dinilai dari kinerja bank, tetapi riwayat cicilan pembiayaan nasabah menjadi salah satu faktor penentu apakah NPF suatu bank berada dibatas aman. Semakin

tinggi NPF suatu bank maka modal suatu bank semakin mengecil sehingga sulit untuk melakukan pelayanan jasa perbankan terutama dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan. (Djuarni & Ratnasari, 2022) Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian sebagai strategi screening dalam pemberian pembiayaan perlu dilakukan untuk menganalisis kelayakan nasabah.

Penerapan analisis kelayakan nasabah dilakukan sebagai strategi *screening* pembiayaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Hal ini untuk memastikan bahwa dana disalurkan kepada nasabah yang tepat sehingga pembiayaan atau dana yang disalurkan pasti dikembalikan sehingga akan meminimalisir resiko kerugian di kemudian hari. Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yaitu untuk menggali dan mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh dari keterangan nasabah secara tertulis. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan siapa nasabah yang baik atau layak untuk mendapatkan pembiayaan karena telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan bank. (Ilmiah & Islam, 2023) Maka dari itu sangat penting bagi bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian yakni dengan implementasi prinsip 5C,7P,3R, dan 1S agar bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan kesehatan bank pun akan terjaga.

2. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan di Bank Syariah

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana di bank syariah dapat diterapkan melalui analisis pembiayaan yang kredibel. Analisis pembiayaan adalah proses yang dimaksudkan menganalisis atau menilai suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah sehingga dapat memberikan keyakinan bagi bank syariah bahwa calon nasabah memang benar-benar dapat diandalkan dan proyek yang akan dibiayai layak. Hal ini sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang-Undang tentang perbankan syariah bahwa dalam menyalurkan dana kepada masyarakat bank syariah harus memiliki keyakinan atas kembalinya dana yang telah disalurkan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang calon nasabah, jaminan, dan faktor-faktor lain. Analisis dalam penelitian ini

menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam analisis pembiayaan di bank syariah yakni dengan melakukan analisis prinsip 5C, 7P, 3R dan 1S. (Puji & Ahmad, 2023)

Implementasi prinsip 5C yang perlu dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat adalah sebagai berikut,

a. Analisis *Character* (watak atau sifat calon nasabah)

Sifat atau watak dari calon nasabah yang akan mendapatkan fasilitas pembiayaan harus dapat dipercaya. Analisis *character* ini dapat dilihat dari latar belakang calon nasabah seperti gaya hidup, pekerjaan yang dimiliki, keadaan keluarga, hobi, jiwa sosial dan lainnya. Analisis ini didapat dari hasil verifikasi keluarga, teman, tetangga, masyarakat atau pemerintah setempat, Informasi Debitur (IDEB), dan lainnya. Analisis ini akan memberikan hasil atau kesimpulan tentang watak calon nasabah yang paling berpengaruh dalam proses pembayaran kembali pembiayaan yang akan diperolehnya.

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon nasabah dapat dilakukan melalui lingkungan tempat tinggal sehingga akan memperoleh gambaran tentang kepribadiannya dengan memeriksa riwayat hidup calon nasabah, memeriksa hubungan sosial antara nasabah dengan tetangga dan atau teman kerjanya, memeriksa *Bank to Bank Information* (sistem informasi debitur), mencari informasi tentang hobi, gaya hidup dan lain sebagainya yang dibutuhkan perbankan. (Mira, 2020)

b. Analisis *Capacity* (kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan).

Analisis ini dilakukan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha dan melunasi kewajiban pembiayaannya. Menentukan batas kemampuan bayar calon nasabah dapat dilihat melalui laporan keuangan usaha atau keluarga. Analisis *capacity* calon dapat diimplementasikan melalui beberapa pendekatan yaitu,

- 1) Pendekatan historis yaitu dengan melihat *past performance* usaha yang dimiliki nasabah apakah memperlihatkan kemajuan dari tahun ke tahun atau tidak.
- 2) Pendekatan finansial dilihat dari riwayat pendidikan yang ditempuh.

- 3) Pendekatan yuridis dilihat apakah nasabah memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian atau kerjasama.
 - 4) Pendekatan manajerial dilihat dari kemampuan atau keterampilan calon nasabah dalam menjalankan usahanya.
 - 5) Pendekatan teknis diukur dari kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya seperti strategi nasabah dalam mengembangkan usahanya dan karyawan yang dimiliki.
- c. Analisis *Capital* (permodalan).

Analisis ini dilakukan untuk menilai modal awal yang dimiliki calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Prinsip ini dapat diimplementasikan dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah/perusahaan calon nasabah untuk melihat apakah calon nasabah memiliki modal awal atau tidak. Penilaian capital tidak hanya melihat besar kecilnya modal yang dimiliki calon nasabah tetapi juga tentang distribusi modal tersebut akan ditempatkan dimana oleh nasabah.

- d. Analisis *Collateral* (jaminan)

Analisis ini dilakukan untuk menilai jaminan yang digunakan calon nasabah dalam pembiayaan baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga apabila terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin untuk menutup pembiayaan. Implementasi analisis *collateral* meliputi penilaian jenis, lokasi, bukti, kepemilikan dan status hukum jaminan yang ditinjau dari segi ekonomis. Termasuk nilai ekonomis dari agunan dari agunan yang digunakan, dan menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dijadikan agunan.

- e. Analisis *Condition of Economy* (kondisi perekonomian baik mikro maupun makro)

Analisis terhadap kondisi perekonomian diimplementasikan dengan menilai dan mempertimbangkan apakah sektor usaha calon nasabah memiliki prospek yang bagus, berkelanjutan, banyak peminat dan tidak akan terpengaruh oleh perekonomian saat ini dan mendatang. (Ambayu & Rahmadani, 2022) *Condition* dilihat dari kondisi ekonomi di masyarakat, apakah kondisi ekonomi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan usaha nasabah

sehingga berdampak positif atau negatif terhadap penyelesaian kewajiban pembiayaan yang dimiliki calon nasabah.

Selain melakukan analisis 5C yang telah dijelaskan, implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di bank syariah juga dapat dilakukan melalui analisis prinsip 7 C, analisis ini terdiri dari,

a. Analisis *Personality*

Analisis ini dilakukan untuk menilai calon nasabah dari segi kepribadiaanya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun dimasa lalu. Penilaian ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan calon debitur dalam menghadapi masalah dan penyelesaiannya. *Personality* dapat dikatakan sama dengan *character* sehingga penialian *personality* dapat dilakukan dengan melihat riwayat hidup, pendidikan, kehidupan sosial, hobi dan lainnya. (Anggriawan, 2017)

b. Analisis *Purpose*

Analisis ini diimplementasikan untuk mengetahui tujuan calon nasabah dalam mengambil pembiayaan. Dengan mencari data mengenai tujuan atau keperluan calon nasabah dalam penggunaan modal pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah. (Muliadi, 2022)

c. Analisis *Payment*

Analisis ini diimplementasikan dengan mengukur bagaimana cara calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau berasal dari sumber mana saja penghasilan calon nasabah untuk mengembalikan pembiayaan.

d. Analisis *Protection*

Analisis ini diimplementasikan dengan menilai alternative penyelesaian pembiayaan jika bermasalah. Hal ini untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal yang tidak terduga oleh karena itu bank syariah berhak meminta jaminan atau agunan kepada calon nasabah. Penilaian agunan meliputi jenis, status kepemilikan, dan segi ekonomis dari agunan tersebut.

e. Analisis *Prospective*

Implementasi analisis prinsip ini dilakukan dengan cara menilai usaha calon nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini untuk mengetahui

bagaimana perkiraan perkembangan usaha calon nasabah dalam beberapa bulan/tahun.

f. *Analisis Party*

Analisis party ini diimplementasikan dengan menilai beberapa unsur yang terdiri atas *character*, *capacity*, dan *capital*. *Party* bertujuan untuk mengklasifikasikan calon nasabah untuk menentukan perlakuan bank dalam pemberian fasilitas pembiayaan apakah akan dibiayai 100%, 80%, 50%, dibiayai dengan syarat ataupun ditolak. (Anggriawan, 2017)

g. *Analisis Profitability*

Implementasi prinsip ini dilakukan dengan menganalisis kemampuan usaha calon nasabah dalam memperoleh keuntungan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang akan dicapai calon nasabah dengan adanya pembiayaan dan jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank syariah.

Implementasi prinsip kehati-hatian selanjutnya yang perlu diterapkan dalam penyaluran pembiayaan di bank syariah adalah prinsip 3R, yang terdiri dari:

- a. *Return principle* yaitu prinsip dimana bank syariah harus menilai pembiayaan itu akan menghasilkan tambahan pendapatan sehingga calon nasabah mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pembiayaan.
- b. *Repayment capacity* yaitu prinsip dimana bank harus menilai kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan tepat pada waktunya.
- c. *Risk bearing ability* yaitu prinsip dimana bank harus menilai tingkat resiko yang akan dihadapi usaha nasabah yang dibiayai oleh bank. (Sjofjan, 2015)

Selanjutnya yang perlu diperhatikan betul dalam penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran pembiayaan di bank syariah adalah implementasi prinsip syariah. Prinsip syariah diterapkan untuk melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah. Implementasi prinsip syariah dalam bank syariah merupakan suatu pendekatan yang mendasarkan diri pada ajaran Islam untuk memastikan bahwa aktivitas finansial yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam.

Prinsip-prinsip syariah ini tidak hanya memandang aspek keuangan semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, moral, dan etika. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengarahkan kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu prinsip utama dalam prinsip syariah adalah larangan riba (bunga), yang diinterpretasikan sebagai pertukaran uang secara tidak adil atau tidak adil. Ini berarti dalam konteks pemberian pembiayaan, bank syariah tidak boleh mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabahnya. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan konsep bagi hasil (*profit-sharing*) atau jual-beli (murabahah, musyarakah, mudharabah) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain larangan riba, prinsip syariah juga melarang praktik-praktik bisnis yang dianggap merugikan atau tidak etis, seperti judi (maisir), spekulasi berlebihan (*gharar*), dan kegiatan yang melanggar hukum Islam lainnya. Ini berarti bank syariah harus memastikan bahwa pembiayaan yang mereka berikan tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Dalam proses penerapan prinsip syariah, bank syariah biasanya memiliki komite syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha bank sesuai dengan ajaran Islam. Komite ini terdiri dari ulama atau cendekiawan Islam yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta pengalaman dalam bidang keuangan dan ekonomi Islam. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan fatwa atau panduan tentang kegiatan usaha bank, termasuk dalam hal pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Selain itu, bank syariah juga melakukan proses evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap portofolio pembiayaannya untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini dilakukan melalui audit internal yang melibatkan tim yang terampil dalam hukum Islam dan keuangan syariah. Penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan juga melibatkan transparansi dan keadilan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Bank syariah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabahnya mengenai struktur pembiayaan, termasuk bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh oleh bank dan nasabah.

Selain itu, bank syariah juga berkomitmen untuk memberikan pembiayaan yang berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Mereka memprioritaskan pembiayaan kepada proyek-proyek yang mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Dengan demikian, implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan merupakan suatu upaya yang kompleks dan memerlukan keterlibatan yang mendalam dari berbagai pihak, termasuk bank, nasabah, dan otoritas pengawas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

D. Kesimpulan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta memberikan pelayanan jasa perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam melakukan penyaluran dana, bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Prinsip kehati-hatian ini meliputi analisis 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*), 7P (*personality, purpose, payment, protection, prospective, party, dan profitability*), serta 3R (*return principle, repayment capacity, dan risk bearing ability*). Selain itu, penerapan prinsip syariah juga menjadi aspek penting dalam penyaluran pembiayaan bank syariah, yang melibatkan komite syariah, audit internal, transparansi, dan keadilan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bank syariah dapat meminimalisir risiko pembiayaan dan selanjutnya dapat menjaga kesehatan serta stabilitas kinerjanya, memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- A. Najib Umar. (2008). *Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di bank syariah*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum UII: Yogyakarta.
- Ambayu, P. R., & Rahmadani, I. (2022). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro IB pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2. *el-Amwal*, 5(2).
- Anggriawan, Fradita, I.G.B, Nyoman Trisnah H., I Gusti, A.P. (2017). Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada Pt. Bpr Pasar Umum Denpasar – Bali). *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKHSA*, 8(2).
- Asiyah, B. N. (2018). Dampak dan Strategi Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Dan Inklusifitas Keuangan Dalam Peningkatan Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 5(1).
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Edisi Kedu). Prenada Media Group.
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Muliadi, Selamat. (2022). *Analisis Pembiayaan Perbankan Syari 'ah*. Nuta Media: Yogyakarta.
- Guntara, I. M. A., & Griadhi, N. M. A. Y. (2019). Penerapan Prinsip 5C Sebagai UpayaPerlindungan Terhadap Bank Dalam Menyalurkan Kredit. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(8).
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2023). *Analisa Kelayakan Nasabah Pembiayaan Konsumtif Melalui Sistem Skoring pada Bank Sumut Syariah Multatuli Medan*. 9(01).
- Ilyas, R. (2015). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari ' ah A . Pendahuluan Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan(agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri , yaitu sebagai lembaga yan*. 9(1).
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Edisi Pert). Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Lestiana, M. P. (2023). *Analisis Dampak Pembiayaan Bermasalah Dan Strategi Penyelesaiannya Pada Kinerja Keuangan Di Kspps Karya Mandiri*

Jerowaru Dari Tahun 2019-2022. Skripsi Prodi Perbankan Syariah FEBI UIN Mataram.

- Mira. (2020). *Penerapan Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya*. Skripsi Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palangkaraya.
- Muhammad Ma'rur. (2020). Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan. *ISLAMINOMICS: Journal of Islamic Economic, Business and finance*,10(1).
- Puji Sakti, M. A., & Ahmad, E. S. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Sjofjan, L. (2015). Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *Palar | Pakuan Law Review*, 1(2).
- Sari, ratna Juwita. (2021). *Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur Terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum (Study pada Pegadaian Syariah CabangRadin Intan)*. Skripsi Prodi Ilmu Ekonomi Islam FEBI UIN Raden Intan Lampung.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

